

**REKONSTRUKSI PENGATURAN AUDIT FORENSIC GAGAL
BANGUNAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh :

Ir.KAMALUDDIN, S.T.,M.T.,M.H.,IPM.
NIM : 10301700064

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI PENGATURAN AUDIT FORENSIC GAGAL
BANGUNAN YANG BERBASIS NILAI Keadilan**

Oleh :

Ir.KAMALUDDIN, S.T.,M.T.,M.H.,IPM.
NIM : 10301700064

DISERTASI


**Telah disetujui
Untuk Diajukan Dalam Ujian Terbuka Disertasi
Oleh Promotor dan Co-Promotor**

Pada tanggal : Semarang,

PROMOTOR


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum.
S.H.,M.Hum.
NIDN : 210389016

CO-PROMOTOR


Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,
NIDN : 210.303.040

Mengetahui

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)


Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum.
NIDN : 210.303.040

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir.Kamaluddin, S.T.,M.T.,M.H.,IPM.**

NIM : **10301700064**

Alamat : Jl. Raudah 3 Blok 1A No. 2 Teluk Lerong Ilir
Samarinda, Kalimantan Timur

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor di universitas/perguruan tinggi manapun;
2. Karya Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan Co-Promotor;
3. Dalam Karya Disertasi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan.



Ir.Kamaluddin, S.T.,M.T.,M.H.,IPM.
NIM : 10301700064

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat, karunia, dan pengetahuan-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul : **“Rekonstruksi Pengaturan Audit Forensic Gagal Bangunan Yang Berbasis Nilai Keadilan”** masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang selama ini selalu mendoakan, memberikan nasihat dan bimbingan serta restunya. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Keluarga tercinta motivasi, pengorbanan, dan kesetiiaannya mendampingi penulis selama ini, serta teman penulis yang memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis untuk lebih ber-semangat dalam menyelesaikan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan MT.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum.selaku Promotor dan Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum. selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini;

5. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
9. Kedua orang Tua dan Keluarga serta orang-orang yang saya cintai dalam hidup saya,yang selalu berdoa,merestui serta memberi semangat kepada saya dalam menulis disertasi ini.
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan *audit forensic* gagal bangunan untuk mendukung penulisan disertasi ini, ditemukan fakta bahwa pelaksanaan *audit forensic* gagal bangunan selama ini masih belum efektif. Terdapat berbagai penyebab mengenai pelaksanaan *audit forensic* gagal bangunan belum efektif dalam rangka pembuktian kasus tindak pidana korupsi di sidang pengadilan, hal ini sangat ironis melihat jumlah kasus tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum sangat banyak terjadi dalam proyek jasa konstruksi, dengan demikian *audit forensic* gagal bangunan harusnya dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap kebenaran materiil pada kasus-kasus proyek jasa konstruksi yang merugikan keuangan negara.

Terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan *audit forensic* gagal bangunan, antara lain karena adanya kelemahan di dalam substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (lembaga), dan kultur hukum (budaya masyarakat). Kelemahan dalam substansi hukum yakni adanya pasal-pasal yang kurang jelas dalam pengaturan pengertian kegagalan bangunan

dan penilai ahli, serta tidak adanya sanksi pidana, kelemahan dalam struktur hukum yakni banyaknya lembaga audit, serta kelemahan dalam kultur hukum yakni kurangnya integritas ahli. Kelemahan-kelemahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *audit forensic* gagal bangunan harus dicari upaya penyelesaiannya, dan dilakukan rekonstruksi agar pengaturan *audit forensic* gagal bangunan sesuai dengan nilai-nilai keadilan mengingat proyek jasa konstruksi pemerintah ini melibatkan banyak pihak dan cenderung untuk disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh oknum penyedia dan pengguna jasa untuk melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi penulis ini belum sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak. Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, kemudahan serta keberkahan kepada penulis dalam kerangka Rahmatan lil alamin. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 24 Oktober 2019

Penulis